



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Unr

DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara perdatapada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Tuntang, dalam hal ini diwakili oleh R. Dono Istiawan Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Salatiga Unit Tuntang, Rullian Rahmat S Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Salatiga Unit Tingkir, Aditya Yanuar E.S Associate Mantri 1 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Salatiga Unit Tingkir, Sintoni Adi Pratama Associate Mantri 1 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Salatiga Unit Tuntang, Faqih Rohman Wahyu Hidayat Relationship Manager NPL PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Salatiga, Sapta Nugroho Vincentius Relationship Manager NPL PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Salatiga, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B. 5056 KC-VIII/MKR/11/2022 tanggal 14 November 2022, dengan memilih berdomisili hukum di Kantor Cabang BRI Salatiga Unit Tuntang yang beralamat di Jalan Fatmawati no. 60, Kelurahan Tuntang Kecamatan Tuntang Kab. Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN

MUHAMMAD MUHAJIR, Tempat/ Tanggal Lahir Magelang, 08 Maret 1979, Umur 43 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Status Kawin, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Perum Senjoyo Indah Rt. 004 Rw. 005 Kelurahan Bener Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITI ROMDANAH, Tempat/ Tanggal Lahir Magelang, 23 Nopember 1969, Umur 53 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Status Kawin, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Perum Senjoyo Indah Rt. 004 Rw. 005 Kelurahan Bener Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pencabutan gugatan oleh Penggugat secara tertulis tertanggal 28 Nopember 2022 dipersidangan dikarenakan Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat sudah menemukan Kesepakatan / Perdamaian diluar persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 14 Nopember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 21 Nopember 2022 dibawah register perkara Nomor : 29/Pdt.G.S/2022/PN Unr, telah mengajukan gugatan sederhana tentang Wan Prestasi kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan:

Untuk Penggugat hadir sendiri di persidangan;

Untuk Tergugat I tidak hadir sendiri di persidangan Untuk dan Tergugat II tidak hadir sendiri di persidangan berdasarkan relas panggilan Para Tergugat tertanggal 28 Nopember 2022 Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh RBG/HIR, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv menegaskan bahwa Penggugat berhak mencabut gugatan yang belum diperiksa di persidangan (belum masuk pada tahap jawaban) tanpa persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan dalam perkara gugatan tersebut belum memasuki tahap jawab-menjawab atau dalam perkara ini Para Tergugat belum mengajukan jawabannya maka permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ungaran untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara perdata pada Pengadilan Negeri Ungaran;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut oleh Penggugat, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan Pasal 271 Rv serta Peraturan Perundang-undangan yang
putusan.mahkamahagung.go.id
bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Penggugat untuk mencabut perkara perdata Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Unr;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ungaran untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara Perdata Gugatan Sederhana pada Pengadilan Negeri Ungaran ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 805.000,00 (delapan ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin, tanggal 05 Desember 2022**, oleh kami **MAS HARDI POLO, S.H.**, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Unr., tanggal **21 Nopember 2022** penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri **CHO'ERON, S.H., M.H** Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

CHO'ERON, S.H., M.H

MAS HARDI POLO, S.H

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran ----- | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK ----- | Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya panggilan ----- | Rp. 640.000,00 |
| 4. PNBP----- | Rp. 40.000,00 |
| 5. Meterai----- | Rp. 10.000,00 |
| 6. Redaksi----- | Rp. 10.000,00 + |

Jumlah - : Rp 805.000,00

(delapan ratus lima ribu rupiah);